

**SANKSI PERKAWINAN TIDAK SEKUFU PADA KALANGAN ARUNG
DI MASYARAKAT BUGIS
(STUDI DI DESA SANREGO, KECAMATAN KAHU, KABUPATEN BONE)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH :

ANDI MOLAWALIADA PATODONGI, S.H

22203011022

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang sanksi perkawinan pada kalangan *arung* di masyarakat Bugis Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat fakta bahwa kalangan *arung* di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan memberikan sanksi perkawinan apabila laki-laki yang akan menikah dengan perempuan dari kalangan *arung* tidak sekufu dalam hal nasab. Data yang penyusun dapatkan bahwa sanksi atau ketentuan tersebut berlaku karena adanya stratifikasi sosial yang didasarkan pada nasab seseorang. Hal ini berbeda dengan ajaran Islam yang memandang dan memperlakukan semua makhluk dengan sama. Maka dari itu penyusun menggunakan teori stratifikasi sosial dan perubahan sosial untuk melihat stratifikasi sosial dan perubahan dari pola perkawinan tidak sekufu yang terjadi di tengah masyarakat serta faktor yang menyebabkan sanksi tersebut diberlakukan di tengah masyarakat Desa Sanrego.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teori stratifikasi sosial dari Soerjono Soekanto. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam pengumpulan data primer penyusun menggunakan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder penyusun peroleh dari buku, jurnal, dokumen profil desa, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini mengungkap bahwa kalangan *arung* tidak lagi menjadikan faktor keturunan sebagai satu-satunya syarat yang membolehkan anak cucu perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu secara nasab. Kalangan *arung* yang menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bukan berasal dari kalangan *arung* maka dia akan melihat faktor status sosial yang lain, seperti status sosial orang tersebut tinggi karena memiliki kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh ilmu pengetahuan yang dimiliki. Perkawinan tidak sekufu antara laki-laki yang tidak berasal dari kalangan *arung* dengan perempuan dari kalangan *arung* meskipun bisa terjadi, tetapi perkawinan tersebut tetap dikenakan sanksi. Pemberian sanksi-sanksi tersebut didasari karena masyarakat Bugis mengenal istilah *ambo'e mappabbati* atau garis keturunan ditentukan dari garis keturunan ayah dan bukan berasal dari garis keturunan ibu.

Kata Kunci: Perkawinan, Sekufu, Sanksi.

ABSTRACT

This thesis examines the marriage sanctions among the arung (nobles) in the Bugis community of Sanrego Village, Kahu Subdistrict, Bone Regency, South Sulawesi Province. It highlights that the arung in Sanrego Village impose marriage sanctions if a man from outside their group intends to marry a woman from the arung class and they are not of equal social status in terms of lineage. The data collected indicates that these sanctions or regulations are in place due to social stratification based on lineage. This is different from Islamic teachings, which view and treat all individuals equally. Therefore, the author employs social stratification theory and social change theory to analyze social stratification and changes in the practice of unequal marriage within the community, as well as the factors that lead to the imposition of such sanctions in Sanrego Village.

This study is a field research study, and to address the research questions, the author uses a juridical-empirical approach with social stratification theory from Soerjono Soekanto. The thesis uses a qualitative method, with primary data collected through observation and interviews. Secondary data was obtained from books, journals, village profile documents, and other related sources. The research was conducted in Sanrego Village, Kahu Subdistrict, Bone Regency, South Sulawesi Province.

The study reveals that the arung no longer consider lineage as the sole criterion for allowing their daughters to marry men who are not of the same lineage status. When an arung marries their child to a man outside their group, they now consider other factors, such as the man's social status, wealth, power, or influence based on his knowledge. Although marriages between men not from the arung class and women from the arung class can occur, they are still subject to sanctions. These sanctions are based on the Bugis concept of ambo'e mappabbati, where lineage is determined by the paternal line rather than the maternal line.

Keywords: Marriage, Equal Match, Sanction.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Andi Molawaliada Patodongi, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Andi Molawaliada Patodongi, S.H

Nim : 22203011022

Judul Tesis : Sanksi Perkawinan Tidak Sekufu Pada Kalangan Arung Di Masyarakat Bugis (Studi di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan).

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapakan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Agustus 2024 M

27 Muharram 1446 H

Pembimbing


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-961/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PERKAWINAN TIDAK SEKUFU PADA KALANGAN DI
MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI DESA SANREGO, KECAMATAN KAHU,
KABUPATEN BONE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI MOLAWALIADA PATODONGI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011022
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66cc256d2933c



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66cc29fc1a04b



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66cc343c126bf



Yogyakarta, 23 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc43e053d07

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Molawaliada Patodongi, S.H

NIM : 22203011022

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 16 Agustus 2024
Saya yang menyatakan



Andi Molawaliada Patodongi, S.H

NIM. 22203011022

MOTTO

*“GETTENG
LEMPU
ADA TONGENG”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Swt. jika bukan karena ridho pencipta maka keadaan akan berbeda, syukurlah.

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Berawal dari ucapan Bismillah seorang anak kampung yang lahir di pelosok desa dari tanah Bugis, jauh melangkah kaki meninggalkan orang tua, keluarga, kerabat, dan sahabat demi sebuah asa untuk secercah berkah di tanah rantau.

Teruntuk kedua orang tuaku Andi Mappenessa dan Hj. Andi Wartani, merupakan harta karun terbaik yang tak tergantikan memiliki kedua orang tua yang hebat. Berkatnyalah saya bisa sampai pada titik ini, terima kasih atas segala keseluruhannya Etta dan Emmi, semoga kalian sehat selalu dan dapat menyaksiakanku sukses selalu.

Kedua adikku Andi Wanuwali Patodongi dan Andi Wija Mawalia, terima kasih telah menjadi semangat, mengalah demi membantu saya bisa sampai pada titik ini. Peluk hangat saya selalu bersama kalian.

Untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang membersamai dalam meniti setiap langkah kehidupan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya. Dimanapun kalian berada, semoga kebaikan selalu menyertai. Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun ucapkan hanya bagi Allah Swt karena penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Sanksi Perkawinan Tidak Sekufu Pada Kalangan Arung Di Masyarakat Bugis (Studi di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone)” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penyusun sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penyusun dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini. Selalau memberikan arahan dan masukan mengenai perkembangan tesis ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penyusun selama kuliah.
8. Pihak pemerintah dan tokoh adat Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Saudara-saudara saya selama di perantauan, Sarah, Herman, Hamdi, Rama, Mey, Gunawan, Riski, Rama, dan Fuad terimakasih telah membantu saya selama menempuh kuliah. Merupakan berkah tersendiri bagi saya memiliki saudara-saudara seperti kalian.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2022 khususnya kelas B yang telah menemani dan membantu penyusun selama perkuliahan.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penyusun menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penyusun dapat belajar untuk menjadi penyusun yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan ruang lingkup keilmuan Hukum Keluarga Islam dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 14 April 2024 M
5 Syawal 1445 H

Penyusun,



Andi Molawaliada P, S.H
Nim: 22203011022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Sumber data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Kafa'ah Menurut Empat Mazhab **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Sanrego**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 2 Pendidikan Terakhir Penduduk Desa Sanrego **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 3 Mata Pencaharian Penduduk Desa**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 4 Sarana dan Prasarana Pendidikan**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 5 Sarana dan Prasarana Kesehatan**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 6 Luas Wilayah Potensi Ekonomi**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 7 Kondisi Aparat Pemerintah Desa**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa..... **Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia terkenal karena keragaman budaya, adat, serta suku yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dalam masyarakat adat tersebut, terdapat banyak pola yang dijadikan sebagai penentuan dalam kriteria pemilihan jodoh. Seperti kriteria jodoh yang ada pada masyarakat adat Jawa¹ yang menggunakan istilah bibit, bebet, dan bobot. “Bibit” dimaknai sebagai latar belakang keturunan atau asal usul dari calon pasangan yang akan dinikahi, “bebet” mengacu pada karakter atau sifat dari calon pasangan., dan “bobot” berarti kualitas individu sang calon pasangan.

Begitu pula dengan masyarakat desa Bakeong Sumenep Madura² yang lebih cenderung menggunakan perkawinan endogami dalam perkawinan anak keturunan mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat dinilai dapat menjaga harta keluarga serta kemurnian darah. Lain halnya dengan masyarakat Leihetu, salah satu kelompok hukum adat yang menempati wilayah Maluku-Ambon.³ Yang menolak sistem endogami dan menjunjung tinggi sistem exogami hal ini

¹ Ficrodin & Achmad, “Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjodohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan KaliTengah Kabupaten lamongan Perspektif Hukum Islam,” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:1 (November 2022), hlm. 35-36.

² Eva & Pambudi, “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak,” *Paradigma*, Vol. 3:3 (2015), hlm. 3.

³ Yasin Soumena, “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10:1 (Januari 2012), hlm. 41.

dikarenakan sistem endogami mempersempit ruang klen dan banyak mempertimbangkan segi mudharatnya.⁴

Salah satu kelompok masyarakat atau suku yang berada di Sulawesi Selatan juga memberlakukan hal-hal yang terkait dengan pemilihan jodoh, seperti masyarakat Suku kajang⁵ memiliki klasifikasi tersendiri di dalam menentukan posisi seseorang di dalam masyarakat yaitu: kalangan bangsawan (anggota keluarga kerajaan), bukan budak (*to maradeka*), dan seseorang berketerunan *karaeng*. Kriteria di atas dianggap mempengaruhi seseorang di dalam penentuan pasangan pada suku Kajang.

Masyarakat Bugis juga memiliki cara serta kecenderungan tersendiri dalam penentuan jodoh bagi anak mereka. seperti salah satu unsur *pangngaderreng* yaitu unsur *wari* yang membahas tentang sistem pelapisan sosial. Friedricy yang dikutip oleh Mattulada⁶ bahwa di antaranya, *wari* mengontrol hirarki dan tingkatan keturunan dan membangun ikatan kekeluargaan. Secara umum *wari* berfungsi sebagai pedoman dengan fungsi yang sekurang-kurangnya: (a) melestarikan garis keturunan dan jalur yang membentuk strata sosial dalam suatu komunitas atau mengendalikan sistem keturunan melalui hubungan perkawinan; (b) menjaga dan menempatkan sesuatu dalam urutan yang sesuai, dan (c) melestarikan dan menjunjung tinggi

⁴ *Ibid.*

⁵ Ilham Muchtar & Asniati, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan masyarakat Kajang Bulukumba," *Educandum*, Vol. 6:1 (Juni 2020), hlm. 157.

⁶ Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, cet. Ke-2* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 380.

ikatan kekeluargaan antara raja-raja dari berbagai negara untuk menetapkan perbedaan usia atau melihat mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda di bawah sistem *pangngaderreng*.

Salah satu kegunaan dari *wari* dalam hal penetapan jalur keturunan ialah *wari asiiejingeng* yang menentukan tentang lapisan sosial dalam masyarakat sehingga bisa menempatkan golongan seseorang termasuk status *anakarung*⁷, *maradeka*⁸ dan *ata*⁹ sehingga *wari* merupakan pedoman yang membangun pelapisan di dalam masyarakat.

Dalam bahasa Bugis, istilah untuk perkawinan adalah "*siala*," yang mengandung arti saling menerima atau mengambil satu sama lain. Di sisi lain, dalam sumber lain, perkawinan di kalangan masyarakat Bugis juga dikenal sebagai "*siabbineng*," yang mengartikan menanam benih dalam kehidupan berumah tangga.¹⁰ Pendapat Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie¹¹ mengartikan perkawinan sebagai suatu bentuk kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan pernikahan. Kemudian Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin

⁷ Lapisan raja beserta sanak keluarganya; kaum bangsawan.

⁸ Lapisan rakyat jelata atau orang kebanyakan.

⁹ Sahaya.

¹⁰ Yuniar Rahmatiar dkk., "Hukum Adat Suku Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 3:1 (2021), hlm. 102.

¹¹ Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, cet. Ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 32.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

Masyarakat Bugis cenderung melangsungkan perkawinan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, baik dari pihak ayah maupun ibu.¹³ Ada tiga metode perjodohan yang dikatakan sangat baik untuk menemukan pasangan di dalam keluarga (seajing):

1. *Assialang-Marola* (perjodohan yang sesuai), yaitu perkawinan antara sepupu satu derajat, baik yang sejenis (*paralel*) maupun yang berbeda jenis (*crosscousin*).
2. *Assialanna-Memeng* (perjodohan yang diharapkan), yaitu perkawinan antara sepupu dua derajat, dari kedua belah pihak orang tua.
3. *Ripaddeppe-Mabelae* (mendekatkan yang jauh), yaitu perkawinan antara sepupu tiga derajat, dari kedua belah pihak orang tua.

Ikatan kekerabatan adalah pengetahuan dasar dalam menetapkan kedudukan, karena orang Bugis percaya bahwa individu dari garis keturunan yang lebih tinggi cenderung memiliki sifat-sifat unggul yang biasanya dimiliki oleh para pemimpin dari kalangan atas.¹⁴ Ada sebuah kebiasaan di antara pernikahan Bugis yang mengizinkan seorang pria menikahi wanita dari kelas

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁴ Susan Bolyard, *Perkawinan Bugis*, alih bahasa Innawa, cet. Ke-1 (Makassar: Innawa, 2009), hlm. 6.

yang lebih rendah dan melarang wanita untuk menikah di bawahnya.¹⁵ Sehingga pernikahan dalam masyarakat Bugis selalu memperhatikan *assitinajang* (kepantasan), apabila ada yang tidak sesuai dengan *assitinajang* ini maka muncul istilah *mempe aju ara* (memanjat pohon beringin), yang menggambarkan tindakan yang sangat sulit atau hampir tidak mungkin dilakukan.¹⁶

Seperti masyarakat Bugis yang berada di desa Sanrego, Kecamatan kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat Desa Sanrego masih mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka sampai saat ini. Salah satu adat yang sangat kental dalam masyarakat desa Sanrego adalah sistem pelapisan sosial. Status sosial yang dimiliki seseorang akan menentukan bagaimana masyarakat sekitar memperlakukan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila status sosial yang dimiliki seseorang tinggi maka masyarakat akan memperlakukan orang tersebut dengan cara yang berbeda dan begitu pula jika sebaliknya.

Status sosial yang ada di desa Sanrego diperoleh melalui jalur keturunan, selain faktor keturunan seseorang bisa saja memperoleh status sosial yang tinggi apabila dinilai memiliki pencapaian yang tinggi dalam bidang tertentu seperti, karir, ekonomi, dan pendidikan. Akan tetapi masyarakat desa Sanrego menjadikan faktor keturunan sebagai hal yang paling mendasar dari

¹⁵ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁶ Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis," *Analisis*, Vol. 13:1 (Juni 2013), hlm. 41.

tingkat pelapisan sosial dalam masyarakat. Status sosial yang tinggi diperoleh melalui keturunan akan diberi gelar "*petta*" dan "*andi*", gelar tersebut tidak bisa diperoleh hanya melalui faktor ekonomi, karir, dan pendidikan, akan tetapi seseorang yang diberi gelar *petta* dan *andi* haruslah berasal dari keturunan bangsawan Bugis Bone melalui garis keturunan ayah dan tidak boleh melalui garis keturunan ibu. Hal ini dikarenakan masyarakat bugis mengenal sebuah norma yaitu *ambo e mappabbati* yang berarti seorang anak mewarisi derajat keturunan dari ayahnya.¹⁷

Dalam perkawinan hukum Islam, tidak dikenal adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan, apalagi sanksi tersebut didasarkan atas ketidak setaraan seseorang dari segi nasab. Hal ini berbeda dengan masyarakat desa Sanrego yang mayoritas memeluk agama Islam, namun memberikan sanksi apabila perkawinan anak perempuan dari kalangan *arung* menikah dengan laki-laki yang bukan berasal dari kalangan *arung* dianggap tidak sekufu dalam hal nasab. Salah satu contoh sanksi yang diberikan ialah anak keturunan dari pasangan perkawinan tidak sekufu tersebut tidak boleh memakai gelar "*petta*" dan "*andi*" di depan dan belakang nama anak mereka.

Oleh karena itu, penyusun merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam persoalan sanksi bagi perkawinan antara perempuan yang berasal dari kalangan *arung* dengan laki-laki yang tidak berasal dari kalangan *arung* masyarakat Bugis khususnya yang berada di Desa Sanrego Kecamatan

¹⁷ Ahmad Pattiroy & Idrus Salam, "Tradisi *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi," *Al-Ahwal*, Vol. 1:1 (2008), hlm. 95.

Kahu kabupaten Bone yang sampai sekarang sanksi bagi perkawinan tidak sekufu tersebut masih diberlakukan di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perkawinan tidak sekufu pada masyarakat Bugis di Desa Sanrego dikenakan sanksi.?
2. Bagaimana praktek penerapan sanksi masyarakat Bugis di Desa Sanrego.?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui mengapa perkawinan tidak sekufu dikenakan sanksi di masyarakat bugis desa sanrego.
 - b. Untuk mengeksplorasi bagaimana penetapan sanksi bagi perkawinan tidak sekufu diberlakukan pada masyarakat bugis desa sanrego.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis; diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai pemilihan pasangan hidup dalam masyarakat Bugis.
 - b. Secara Praktis; kajian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan pertimbangan terhadap pemerintah, khususnya masyarakat Bugis di Desa Sanrego.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penyusun terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan kriteria pemilihan jodoh baik masyarakat secara

umum dan masyarakat Bugis secara khusus. Penelitian pertama H.M. Dahlan.¹⁸ Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, yaitu di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan menerapkan metode dan pendekatan multidisipliner, meliputi pendekatan historis, antropologis, sosiologis, dan teologis. Beliau menyimpulkan bahwa Pandangan masyarakat Sinjai mengenai perjodohan, menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, didasarkan pada faktor kekerabatan yang dikategorikan dalam beberapa istilah, seperti *rappe'*, *siteppang*, atau *sompung-lolo*. Lebih lanjut kajian beliau menambahkan bahwa setiap prosesi di dalam perkawinan di Kabupaten Sinjai mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh Yanuarti.¹⁹ Metodologi Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk tidak menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih pada memberikan gambaran tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Beliau menyimpulkan Bahwa pelaksanaan perkawinan menurut tradisi siala dalam masyarakat Bugis Wajo di kelurahan Mendahara Ilir dilakukan melalui serangkaian proses diantaranya; prosesi *mappesse-pessse* Kemudian dilanjutkan dengan proses *madduta* atau melamar, setelah itu pihak keluarga akan memberitahukan kepada anggota keluarga yang

¹⁸ H.M. Dahlan, "Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai," *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol. 9:1 (Mei 2016).

¹⁹ Yanuarti Husnatunnisa dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena *Dipasiiala* (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo (Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur)," *Jurnal Wasatiah: Jurnal Hukum*, Vol. 2:1 (Juni 2021).

dalam masyarakat Bugis Wajo disebut *mappaisseng*. Selanjutnya, dilaksanakan tradisi *mapenre balanca*, yaitu pengiriman uang belanja oleh pihak pria kepada pihak wanita, sebelum akhirnya dilaksanakan prosesi pernikahan.

Ketiga, oleh Hasbuddin Khalid²⁰ dengan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Fokus peneliti dalam penelitian tersebut ialah menganalisis bentuk sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami dari sudut pandang hukum adat. Sebagai kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam perkawinan endogami melibatkan pengucilan pelaku, yang tidak diterima oleh keluarga sendiri. Hal ini disebabkan karena pelaku tidak mengikuti kehendak orang tua dalam pemilihan pasangan hidup. Secara umum, penelitian di atas hampir mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa perbedaan yang akan memengaruhi hasil akhir dari penelitian. Diantaranya ialah penyusun akan menggunakan teori kafaah dalam menganalisis sanksi bagi perkawinan tidak sekufu tersebut, jenis penelitian menggunakan *field research* dan pendekatan menggunakan pendekatan empiris-sosiologis.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eva Yulistiana dan Pambudi Handoyo²¹ penelitian di atas menggunakan metode kualitatif dengan

²⁰ Hasbuddin Khalid, "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat," *UNES: Journal of Swara Justisia*, Vol. 7:3 (Oktober 2023), hlm. 968-975.

²¹ Eva Yulistiana & Pambudi Handoyo, "Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumeneo Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)," *PARADIGMA*, Vol. 3:3 (2015), hlm. 1-5.

pendekatan fenomenologi menurut Alfred Schutz yang berlokasi di Desa Bakeong Sumenep, Madura. Sebagai kesimpulan, Sistem endogami, yang mencari pasangan hidup di dalam lingkungan keluarga sendiri atau di antara kerabat, umumnya digunakan oleh masyarakat Desa Bakeong. Tujuannya antara lain untuk mencari pasangan yang cocok, membalas budi, dan membantu bisnis keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Eva dan Pambudi memfokuskan penelitiannya terhadap kecenderungan dan motif terhadap perjodohan di masyarakat Bakeong Sumenep, Madura. Belum terlihat dari penelitian tersebut apakah ada sanksi yang akan dikenakan terhadap anak yang menolak ketika akan dilakukan perjodohan oleh orang tuanya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Khummaini dan Sukron²². Jenis penelitian beliau adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis dengan studi lapangan yang fokus pada pesantren Temboro di Magetan, Jawa Timur, yang dikenal sebagai pusat pendidikan Jamaah Tabligh terbesar di Indonesia. Dapat dilihat dari kecenderungan santri dalam proses pemilihan jodoh ditentukan dengan beberapa cara seperti; memanfaatkan biro jodoh pesantren, mengenal calon pasangan sebelum mondok, perjodohan antar orang tua, shalat istikharah, dan *nadhhar*. Keterlibatan perempuan dalam pemilihan jodoh tersebut dinilai pasif, akan tetapi keputusan akhir apakah menerima atau menolak pinangan dari laki-laki tetap berada pada tangan perempuan. Penelitian ini berbeda dari studi yang akan dilakukan oleh penyusun,

²² M. Yusuf & Sukron, "Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3:1 (Oktober 2019), hlm. 23-48.

yaitu fokus penyusun akan menggambarkan mengapa terdapat sanksi bagi perkawinan yang dianggap tidak sekufu. Berbeda dengan penelitian terdahulu ini yang meskipun masih memberikan kuasa kepada orang tua atau kyai dalam pemilihan jodoh tetapi hal itu hanya berlaku sebagai bentuk penawaran. Bukan sebagai keputusan final yang akan dikenakan sanksi apabila tidak melakukannya.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, tulisan pertama memfokuskan kriteria pemilihan jodoh yang ada di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan beserta tahapan-tahapan yang dilakukan menjelang pernikahan ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aktualisasi nilai-nilai *panggaderreng* dalam kriteria pemilihan jodoh masyarakat di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Penulis kedua memfokuskan penelitian terhadap kasus *dipasiala* (perjodohan) yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Wajo yang berada di Kabupaten Tanjung Jabang Timur Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada sanksi yang perkawinan tidak sekufu antara perempuan dari kalangan *arung* dengan laki-laki yang bukan dari kalangan *arung* serta kecenderungan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dalam kriteria pemilihan jodoh.

E. Kerangka Teori

Kafa'ah adalah suami harus sepadan atau sederajat dengan istrinya. Maksudnya adalah suami harus memiliki status yang setara dengan istrinya dalam hal kedudukan sosial, moral, dan kondisi ekonomi atau kekayaan. Semakin setara kedudukan suami dan istri maka kelangsungan hidup suami istri

dalam membangun keluarga yang harmonis akan semakin terjamin dan terpelihara.²³

Sementara itu menurut para fukaha kafa'ah merupakan kesamaan atau Kesepadanan antara suami dan istri bertujuan untuk menghindari rasa malu dalam hal-hal khusus. Menurut ulama dari mazhab Malikiyah, kafa'ah adalah kesetaraan antara pria dan wanita dalam hal agama serta bebas dari cacat. Sementara itu, menurut jumhur ulama, kesetaraan dalam perkawinan mencakup agama, nasab, status kemerdekaan, dan pekerjaan. Abu Hanifah dan Hambali menambahkan bahwa kesetaraan juga meliputi aspek kekayaan.²⁴

Seperti anjuran Nabi Muhammad saw. Didalam memilih pasangan hidup yang diriwayatkan oleh imam Bukhari

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبه ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"

Mengutamakan agama tidak serta merta mengabaikan kriteria yang lain, karena Rasulullah menyebutkan tiga alasan tambahan selain agama, yaitu kekayaan, keindahan, dan silsilah, yang ke semuanya mempunyai manfaat yang signifikan bagi kelangsungan rumah tangga. Namun perlu dicatat bahwa agama tetap diutamakan dibandingkan tiga kriteria lainnya itu. Dalam teks hadis

²³ dkk Rosdiana, "Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih...", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 2024), hlm. 5.

²⁴ Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 95.

memang secara jelas menyebut *al-Mar'atu* (perempuan), tetapi dalam memahaminya tidak lantas kriteria itu hanya ditujukan pada perempuan saja dan tidak menjadikan laki-laki juga menjadi objek dari kriteria tersebut. Ingatlah bahwa hubungan suami-istri mengacu pada keduanya, bukan hanya suami atau wanita saja. Demikian pula Imam Bukhari menulis satu bab khusus dalam karyanya Sahih Bukhari tentang kebolehan perempuan untuk menyerahkan dirinya agar dinikahi pria yang saleh. Hal ini tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan oleh syariat. Oleh karena itu, penting untuk digaris bawahi bahwa keempat persyaratan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan, namun perempuan mempunyai hak untuk memilih laki-laki yang sesuai dengan karakteristik dasar tersebut sebagai pasangannya.

Masyarakat Desa Sanrego menjadikan faktor keturunan seseorang sebagai pengetahuan dasar dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti pemilihan pasangan yang dilakukan kalangan *arung* untuk anak cucunya. Hal ini utamanya berlaku apabila anak dari perempuan *arung* akan menerima lamaran dari seorang laki-laki. Maka akan dicari tahu terlebih dahulu bagaimana asal-usul dari laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari kalangan *arung* tersebut.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan tidak sekufu di masyarakat Bugis Desa Sanrego, didasarkan ketidak setaraan antara suami dan istri dalam hal nasab atau keturunan, yaitu istri yang memiliki status yang lebih tinggi nasabnya dibanding suami yang bukan berasal dari kalangan *arung*. Peran *tau matoa* dalam hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga status

keturunannya. Apakah anak perempuannya dibolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak setara secara nasab dengan keluarga mereka. karena pada zaman dahulu *tau matoa* dari keluarga *arung* memiliki kekuasaan untuk memilihkan pasangan hidup untuk anak cucunya dengan laki-laki yang juga berasal dari keturunan *arung*.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka penyusun merasa sesuai dengan menggunakan teori stratifikasi sosial dan teori perubahan sosial untuk melihat fenomena stratifikasi sosial di tengah masyarakat dan peran *tau matoa* pada saat ini.

Istilah "stratifikasi sosial" dalam studi sosiologi dan ilmu sosial menggambarkan bagaimana orang-orang diatur secara hierarkis dalam kaitannya dengan distribusi uang dan kekuasaan dalam masyarakat.²⁵ Secara etimologis, istilah stratifikasi berasal dari kata geologi "strata," yang merujuk pada tingkatan tanah yang terbentuk melalui proses alami. Dalam konteks masyarakat Barat, istilah stratifikasi sosial digunakan untuk menggambarkan pembagian utama dalam masyarakat yang mencakup kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah.²⁶ Sedangkan menurut Indianto muin yang dikutip oleh Binti Maunah²⁷ menjelaskan bahwa stratifikasi sosial merupakan metode yang digunakan dalam masyarakat untuk mengkategorikan orang atau

²⁵ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, Cet. II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 207.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Binti Maunah, "Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan," *Ta'allum*, Vol. 3:1 (Juni 2015), hlm. 20.

kelompok ke dalam kelas-kelas sosial yang berbeda berdasarkan perbedaan mereka satu sama lain.

Seperti karya Linton *The Study Of Man: An Introduction*²⁸ menerangkan berbagai jenis status sosial dalam masyarakat, termasuk *ascribed status*, *achieved status*, dan *assigned status*. *Ascribed status* merupakan status sosial seseorang yang diperoleh dari keturunan atau keluarga. *Achieved Status* yang diraih adalah status yang diperoleh dengan susah payah dan pengorbanan, seperti sekolah. *assigned Status* yang diberikan, seperti status pahlawan, adalah status yang diberikan sebagai rasa terima kasih atas kontribusi dan pengorbanan.

Maka dari itu, teori stratifikasi sosial ini dianggap oleh penyusun menjadi sepadan untuk melihat bagaimana perkembangan serta dinamika status sosial yang dimiliki masyarakat bugis di kalangan bangsawan khususnya bangsawan yang berada di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Selain itu perkawinan yang tidak sekufu juga dikenakan sanksi, sanksi menurut KBBI adalah denda, hukuman, dan penalti, sedangkan sosial menurut KBBI berarti kemasyarakatan. Jadi bisa disimpulkan sanksi sosial adalah hukuman yang diterapkan dalam masyarakat ketika salah satu anggota masyarakat melakukan kesalahan atau pelanggaran yang telah di sepakati oleh masyarakat setempat.

²⁸ Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis (Tinjauan Sosiologis Teori Sosial, Teori Perubahan Sosial, Dan Teori Pertukaran Sosial)* (Sukabumi: Hanura Utama, 2022), hlm 173.

Lebih lanjut, sanksi adalah bentuk penderitaan atau kerugian yang merupakan beban berat yang sengaja dikenakan oleh lembaga sosial untuk memaksa anggota masyarakat agar mengikuti norma yang ada.²⁹ Sanksi dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya:

1. Sanksi fisik: ini adalah hukuman yang menyebabkan pihak yang menerimanya menderita secara fisik. Beberapa contoh hukuman ini termasuk penyiksaan, penahanan, pengikatan, hukuman mati, dijemur di bawah sinar matahari, dan sebagainya.
2. Sanksi psikologis, atau beban psikologis, adalah konsekuensi psikologis dari tindakan pihak yang terkena sanksi, seperti dipermalukan di depan umum atau kesalahannya dipublikasikan di media, dan sebagainya.
3. Sanksi ekonomi, atau rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan pada mereka yang melanggar norma-norma melalui tindakan pengurangan harta benda seperti denda dan penyitaan, pembayaran kompensasi, dan sebagainya.

Penerapan hukum sosial yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya juga dapat disebut sebagai sanksi sosial. Sebagai hasilnya, efek jera sekarang memperhitungkan efek rasa bersalah dan beban moral selain rasa takut dan penderitaan.³⁰ Jadi bisa disimpulkan bahwa, sanksi

²⁹ Ida Bagus Sudharma Putra, "Sosial Control : Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial," *Vyavahara Duta*, Vol. 13:1 (Juni 2018), hlm 30.

³⁰ Abd Hannan And Zainuddin Syarif, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengaturan Sanksi Sosial Bagi Pelaku Korupsi Di Indonesia Kontemporer," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.14:2 (Desember 2023), hlm. 186.

sosial lebih menitik beratkan kepada pemberian sanksi pada tekanan psikologis dan mentalitas, sedangkan hukum positif menitik beratkan pada aspek fisik.

Sementara itu salah satu teori perubahan sosial yaitu teori modernisasi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³¹ bahwa pada dasarnya pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan Bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Karakteristik umum modernisasi yang menyangkut aspek-aspek sosio-demografis masyarakat digambarkan dengan istilah gerak sosial (*social mobility*).³² Artinya bahwa suatu proses unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola-pola perilaku. Perwujudannya adalah aspek-aspek kehidupan modern seperti misalnya mekanisasi, urbanisasi, peningkatan pendapatan perkapita dan sebagainya.³³

Aspek-aspek struktural organisasi sosial diartikan sebagai unsur-unsur dan norma-norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 301.

³² Nur Rohmah and Kholid Mawardi, "Respon Islam terhadap Modernitas Barat," *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, vol. 4:1, (Mei 2023), hlm. 44.

³³ Samsudin, *Sosiologi Perkotaan: Studi Perubahan Sosial Dan Budaya*, 1st ed. (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 44.

hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴ Perubahan struktural dapat menyangkut Lembaga-lembaga kemasyarakatan, norma-norma kemasyarakatan, lapisan sosial, hubungan-hubungan dan seterusnya.

Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial, biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada perencanaan, yang biasa disebut *social planning*.³⁵ Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat yang bersangkutan karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang sangat luas seperti problema sosial.

Penggunaan teori modernisasi ini menurut penyusun sesuai untuk melihat bagaimana perubahan peran *tau matoa* dari kalangan *arung* di dalam memilih pasangan dari anak perempuannya. Yang dulunya *tau matoa* memiliki kekuasaan untuk memilihkan pasangan dengan laki-laki yang juga berasal dari kalangan *arung*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Menurut pendapat John W. Cresswell yang dikutip oleh Samsu³⁶ mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai teknik penyelidikan yang

³⁴ Mohammad Mulyadi, "Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *Jurnal Bina Praja*, vol. 7:4 (December 2015), hlm 317.

³⁵ Azra Niswi dkk., "Pengaruh Modernisasi Terhadap Dinamika Sosial Dan Agama," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, vol 2:11 (2024), hlm. 5.

³⁶ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, cet. Ke-1 (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm. 86.

bertujuan untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menggunakan kata-kata untuk menciptakan gambaran yang komprehensif, meringkas perspektif informan dengan sangat rinci, dan mengorganisasikan hasilnya secara ilmiah. Jenis ini di pilih oleh penyusun agar data dari fakta sosial yang diteliti menjadi lebih akurat dengan menggali data dari lingkungan secara langsung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris-sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian non-doktrinal yang dilaksanakan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik yang diterapkan, kemudian disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang hukum sebagai fenomena sosial.³⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk mengeksplorasi atau menjelaskan fenomena, fenomena, atau kenyataan sosial yang ada.³⁸ Yaitu fenomena stratifikasi sosial dan pelaksanaan sanksi yang berlaku pada perkawinan tidak sekufu di kalangan *arung* masyarakat Bugis Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

³⁷ Yati Nurhayati, Irfani, dan Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Perspektif ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2:1 (Februari 2021), hlm. 13.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

3. Sumber data

Data penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data yang digunakan berasal dari sumber primer, yaitu tokoh adat Desa Sanrego, aparat Desa Sanrego. Para informan tersebut menjadi rujukan utama bagi penyusun karena informan tersebut lebih memahami bagaimana stratifikasi sosial dalam masyarakat Sanrego serta bagaimana penerapan sanksi yang terjadi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder berperan untuk mendukung dan melengkapi informasi dari sumber primer, di antaranya mencakup buku dan artikel yang relevan dengan topik yang diteliti serta kecenderungan masyarakat Desa Sanrego dalam pemilihan jodoh.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan pertanyaan langsung kepada informan yang dianggap memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelapisan sosial di Desa Sanrego. Diantaranya; *pampawa sarak* mewakili tokoh agama Desa Sanrego, *pampawa adeq* mewakili tokoh adat dan aparat Desa Sanrego, dan keluarga yang menerapkan sanksi bagi perkawinan tidak sekufu.

b. Observasi

Observasi pada dasarnya adalah aktivitas yang menggunakan panca indra, seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi meliputi aktivitas, peristiwa, objek, kondisi, atau lingkungan tertentu untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian guna menjawab pertanyaan penelitian.³⁹ Observasi yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu mencermati bagaimana kriteria dan kecenderungan pemilihan jodoh pada kalangan *arung* masyarakat Bugis di Desa Sanrego serta bagaimana penerapan sanksi yang berlaku di masyarakat tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses diperolehnya data melalui pencarian dokumen terkait berdasarkan topik penelitian. Tujuan yang diharap dengan diterapkannya Teknik dokumentasi guna menguatkan dan melengkapi sumber data yang dikumpulkan. Dokumentasi berperan juga sebagai metode dalam mendapatkan informasi terkait aspek-aspek yang sedang diteliti melalui penggunaan catatan-catatan, buku, dan sumber dokumen lainnya.

³⁹ Rahardjo, Mudjia, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," disampaikan pada mata kuliah metodologi penelitian, sekolah pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, hlm. 3.

5. Metode Analisis Data

Definisi analisis data, seperti yang dikemukakan oleh Noeng Muhadjir dan dikutip oleh Ahmad Rijali, adalah upaya mencari serta menyusun catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber-sumber lainnya secara metadis untuk memperdalam pemahaman penyusun mengenai kasus yang diteliti dan memaparkannya sebagai hasil temuan kepada pihak lain. Untuk memperdalam pemahaman tersebut, analisis perlu dilakukan dengan upaya mencari makna yang terjadi. Sehingga melalui serangkaian tersebut penyusun akan menguraikan tentang temuan mengenai sanksi yang berlaku di masyarakat Desa Sanrego tentang perkawinan tidak sekufu.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan agar dapat dilakukan secara kohesif dan terarah. Berikut adalah pembahasan dari penelitian ini:

BAB 1 merupakan bagian awal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB 2 menyajikan penjelasan mengenai konsep kafaah dalam hukum Islam dan hukum adat. Serta memfokuskan pada pemberian teori sebagai landasan atau eksplasi lanjutan dari sub-sub topik terkait masalah penelitian yang sedang dibahas, termasuk konsep atau teori stratifikasi sosial dalam masyarakat.

BAB 3. Pada bab ini memuat tentang gambaran umum masyarakat Bugis, khususnya masyarakat Bugis Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan bagaimana praktik atau proses perkawinan pada masyarakat suku Bugis di Desa Sanrego.

BAB 4, bab ini akan diolah terkait perkawinan tidak sekufu pada kalangan *arung* di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Bagian pertama akan membahas tentang stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat dan bagaimana kalangan *arung* menyikapi perkawinan yang tidak sekufu pada kalangan *arung* itu sendiri, serta membahas analisis perkawinan tidak sekufu dan dasar penerapan sanksi yang terjadi di tengah masyarakat.

BAB 5 adalah kesimpulan. Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi untuk studi-studi berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mempertimbangkan teori stratifikasi sosial mengenai sanksi perkawinan tidak sekufu di kalangan arung di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Dasar penetapan sanksi perkawinan tidak sekufu pada masyarakat Bugis Desa Sanrego didasarkan pada prinsip masyarakat yang mengenal prinsip *ambo'e mappabati* atau garis keturunan ditentukan dari pihak ayah.
2. Praktek sanksi perkawinan tidak sekufu pada masyarakat Bugis Desa Sanrego, diantaranya:
 - a. Anak dari perkawinan tersebut tidak lagi memakai gelar Andi di depan namanya.
 - b. Jumlah orang yang membawa seserahan atau *pattiwi bosara* yang apabila perempuan tersebut dari kalangan *arung* maka jumlah yang dibawa oleh pihak laki-laki berjumlah 24 orang yang terdiri dari 12 perempuan dan 12 laki-laki, sebaliknya ketika perempuan melakukan *marola* ke rumah laki-laki yang bukan berasal dari kalangan *arung* maka jumlah yang seserahan yang dibawa hanya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 6 perempuan

- c. Selanjutnya ialah *pabbata* atau orang yang bertugas untuk menjemput calon pengantin dengan menggunakan kain kafan sebagai bahan yang digunakan untuk menarik calon mempelai memasuki *baruga* atau tempat diadakannya resepsi pernikahan, apabila calon mempelai laki-laki bukan berasal dari kalangan *arung* maka tidak lagi di *hata* atau di tarik menggunakan kain kafan, sebaliknya apabila perempuan yang berasal dari keturunan *arung* melakukan *marola* maka calon mempelai perempuan tersebut harus di *hata* memasuki *baruga*.
- d. Selanjutnya *patteddung* atau orang yang bertugas memayungi calon pengantin ketika tiba di rumah pasangannya, apabila calon mempelai laki-laki bukan berasal dari kalangan *arung* maka calon mempelai laki-laki tersebut tidak lagi di payungi, sebaliknya apabila calon mempelai perempuan dari kalangan *arung* melakukan *marola* ke kediaman laki-laki maka perempuan tersebut harus dipayungi.
- e. Laki-laki yang bukan *arung* ketika datang ke prosesi pernikahan perempuan *arung* yang menjadi pasangannya maka harus menyediakan *mabbunga sibali*.
- f. Jumlah *dodo botting* atau anak pengantin yang dibawa oleh laki-laki bukan *arung* harus berjumlah dua pasang, sementara perempuan *arung* yang datang ke prosesi perkawinan laki-laki pasangannya yang bukan *arung* makai ia hanya membawa satu saja.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dianalisis, naskah ini menyajikan rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, mengingat pada dasarnya semua manusia memiliki derajat yang setara di hadapan Allah SWT. Maka dari itu pernikahan harusnya menjadi jalan untuk manusia saling mengenal dan tidak menjadi jalan untuk saling merendahkan satu sama lain. Manusia pada hakikatnya mempunyai derajat yang sama di depan Allah SWT. Tetapi pada kenyataannya di dalam menjalani kehidupan di masyarakat terdapat lapisan-lapisan atau sistem sosial yang diciptakan untuk mengatur jalannya suatu masyarakat yang mendiami daerah tertentu. maka saran-saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa Islam tidak mengenal sistem kasta sebagai pembeda antara satu individu dengan individu lainnya. Akan tetapi di dalam masyarakat hal itu berbeda dengan masyarakat yang mengenal istilah stratifikasi sosial atau sejauh mana status sosial seseorang dilihat dari pandangan masyarakat yang lain terhadap dirinya.
2. Menjadi bahan pertimbangan khususnya masyarakat bugis di Desa Sanrego, bahwa di dalam meraih status sosial yang tinggi di tengah masyarakat, tidak hanya menjadi landasan bahwa harus mereka yang memiliki darah keturunan *arung* yang memiliki status sosial yang tinggi. Akan tetapi, status sosial tersebut bisa diusahakan dan diraih.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih/ Hukum Islam

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki. "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia", *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 June 25, 2021, 131–51.
- Adhim, Ahmad Fauzul. "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab", *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 Desember 2021, 40–53.
- Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat", *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 January 12, 2021, 19–38.
- Ahmad Qazwini. *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi Dan Aksi*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria, "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii", *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 June 27 2022, 136–53.
- Anas, Sahrnun, Sutisna, and Hambari, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 2024.
- Anwar, Wirani Aisiyah. *Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Tentang Kawin Lari)*. 1st ed. Sumatra Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia, 2020.
- Arliman, Laurensius, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia", *Jurnal Selat* 5, no. 2 (August 11, 2018, 177–90.
- Burhanudin, Achmad Asfi, "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 2021, 96–113.
- Dlaifurrahman, Muhamamd, Akhmad Fauzi Aseri, and Mujiburohman Mujiburohman, "Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahu Janji Pangawin di

- Kalimantan Tengah”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 January 30 2023, 414.
- Hasan, Abi, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab”, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 June 20 2020.
- Hasbi Indra. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Gnerasi Ungul*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Saraji, Muhammad Ibnu, “Mengenal Kafa’ah, Konsep Kesetaraan Dalam Pernikahan,” Desember 2017. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan-yEo4D>.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. 1st ed. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. *Hukum Adat*. 1st ed. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- kasjim, Salenda, and Sudirman Lukman Mappadeceng. *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia: Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Kosim. *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Munawaroh, Siti, “Konsep Kafa’ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi’i”, *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 December 31 2021, 211–20.
- Ngani, Nico. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.
- Rahmawati, Rahmawati, “Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa”, *Journal PPS UNISTI* 2, no. 2 March 17 2020, 16–35.
- Ria Siombo, Marhaeni, and Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. 1st ed. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Royani, Ahmad, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam”, *Al-Ahwal* 5, no. 1 April 2013, 103–20.

Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata, “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan”, *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (March 1, 2022, 63–74.

Syafitri, Nadya, “Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 November 29 2022, 313.

Taufik, Otong Husni, “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 November 22 2017. 246.

Winardi, “Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 1 June 2020, 95–106.

Yulia. *Hukum Adat*. 1st ed. Aceh: Unimal Press, 2016.

Az-Zuhaili ,Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Metodologi Penelitian

Faisar, Ananda. dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. cet. Ke-2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Nurhayati, Yati, Irfani, dan Said, “Metodologi Normatif dan Empiris Perspektif ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2:1, Februari 2021.

Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” disampaikan pada mata kuliah metodologi penelitian, sekolah pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah*, Vol.17:33; Januari-Juli 2018.

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. cet. Ke-1; Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017).

Lain-Lain

- Abidin, Kurniati. *Pengantar Sosiologi Dan Antropologi*. 1st ed. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki. "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (June 25, 2021): 131–51. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>.
- Adhim, Ahmad Fauzul. "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab." *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (Desember 2021): 40–53.
- . "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab," n.d.
- Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati. "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (January 12, 2021): 19–38. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>.
- Ahmad Qazwini. *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi Dan Aksi*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (June 27, 2022): 136–53. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.
- Aminah, Siti. "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak." *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (July 2017).
- Anas, Sahrun, Sutisna, and Hambari. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024).
- Anwar, Wirani Aisyah. *Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Tentang Kawin Lari)*. 1st ed. Sumatra Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia, 2020.

- Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2 (August 11, 2018): 177–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Baharuddin. *Pengantar Sosiologi*. 1st ed. Mataram: Sanabil, 2021.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96–113.
- Chozin, Abdullah, and Taufan Adi Prasetyo. "Pendidikan Masyarakat Dan Stratifikasi Sosial Dalam Prespektif Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 17, No. 2 (Oktober 2021): 62–73.
- Dlaifurrahman, Muhamamd, Akhmad Fauzi Aseri, and Mujiburohman Mujiburohman. "Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (January 30, 2023): 414. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1576>.
- Fitria Dewi, Susi. *Sosiologi Politik*. 1st ed. Yogyakarta: Gre Publishing, 2017.
- Hannan, Abd, and Zainuddin Syarif. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengaturan Sanksi Sosial Bagi Pelaku Korupsi Di Indonesia Kontemporer." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 2 (Desember 2023).
- Haris Sanjaya, Umar, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Hasan, Abi. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (June 20, 2020): 1. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.363>.
- Hasbi Indra. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Gnerasi Ungul*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Ibnu Saroji, Muhammad. "Mengenal Kafa'ah, Konsep Kesetaraan Dalam Pernikahan," Desember 2017. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan-yEo4D>.

- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. 1st ed. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. *Hukum Adat*. 1st ed. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- kasjim, Salenda, and Sudirman Lukman Mappadeceng. *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia: Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Khairani, Khairani, and Cut Nanda Maya Sari. "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 30, 2017): 397. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2375>.
- Kosim. *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Lutfi Hakim, Muhammad. *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu: Analisis Isi Manuskrip Jadwal Nikah Karya Mufti Ismail Mundu (1937)*. 1st ed. Pontianak: IAN Pontianak Press, 2019.
- Maunah, Binti. "Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan." *TA'ALLUM* 03, no. 01 (June 2015).
- Mazaya, Ayda, Rokhu Dlotul Laeliyah, and Widodo Hami. "Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (July 30, 2024): 9–17. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.330>.
- Mokoginta, Fina. "Kecerdasan emosi, religiusitas dan kepuasan pernikahan pada wanita muslim yang menikah muda." *TAZKIYA: Journal of Psychology* 2, no. 1 (February 26, 2019). <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v2i1.10761>.
- Mukmin, Taufik. "Hubungan Pendidikan Dan Stratifikasi Sosial." *el-Ghiroh* XV, no. 2 (September 2, 2018).
- Mulyadi, Mohammad. "Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar." *Jurnal Bina Praja* 07, no. 04 (December 2015): 311–21. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.311-321>.
- Munawaroh, Siti. "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i." *Lisyabab* :

- Jurnal Studi Islam dan Sosial 2, no. 2 (December 31, 2021): 211–20. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.92>.
- Nasrullah, Jamaluddin, Adon. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Ngani, Nico. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.
- Niswi, Azra, Nur Annisa Putri, Rini Novika, and Rini Wahyuni Siregar. “Pengaruh Modernisasi Terhadap Dinamika Sosial Dan Agama.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2024).
- Soyomukti, Nurani. *Pengantar Sosiologi*. Cet. II. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*. 1st ed. Bengkulu: EL-MARKAZI, 2020.
- Pratiwi, Ni Luh Yunita. “FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM,” N.D.
- Purwoto, Ady, Ahmad Baihaqi, Nurcahyono, And Syamsiah Nur. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. 1st ed. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Rahmawati, Rahmawati. “Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa.” *Journal PPS UNISTI* 2, no. 2 (March 17, 2020): 16–35. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.22>.
- Ria Siombo, Marhaeni, and Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. 1st ed. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Rifa’i, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis.” *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (April 17, 2018): 23–35. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>.
- Rinaldi. *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis (Tinjauan Sosiologis Teori Sosial, Teori Perubahan Sosial, Dan Teori Pertukaran Sosial)*. Sukabumi: Hanura Utama, 2022.

- Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Sosial, Teori Perubahan Sosial, Dan Teori Pertukaran Sosial. 1st ed. Sukabumi: Penerbit Haura Utama, 2022.
- Rohmah, Nur, and Kholid Mawardi. "Respon Islam terhadap Modernitas Barat." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (May 31, 2023): 42–52. <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3729>.
- rosdiana, dkk. "Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih...." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 2024).
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam." *Al-Ahwal* 5, no. 1 (April 2013): 103–20.
- Samsudin. *Sosiologi Perkotaan: Studi Perubahan Sosial Dan Budaya*. 1st ed. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan Dan Peran Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa, 1981.
- Soekanto, Soerjono, and Soleman b. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Cv Rajawali, 1986.
- Soyomukti, Nurani. *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*. 2nd ed. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Sudharma Putra, Ida Bagus. "Sosial Control : Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial." *Vyavahara Duta* 13, no. 1 (June 10, 2018). <https://doi.org/10.25078/vd.v13i1.529>.
- Sukarno, Bedjo, and Joko Larsono. "Peran Karakteristik Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 12 (July 2021).
- Suprihatin, Siti. *Sosiologi Antropologi Pendidikan*. Metro, 2018.
- Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata. "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (March 1, 2022): 63–74. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3404>.
- Syafitri, Nadya. "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas*

- Malikussaleh 10, no. 2 (November 29, 2022): 313.
<https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.5992>.
- Syah, Rizqon H. "Stratifikasi Sosial Dan Kesadaran Kelas." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 1 (June 10, 2015).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2239>.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Tarik Ibrahim, Jabal. *Sosiologi Pedesaan*. 3rd ed. Malang: UMM Press, 2019.
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (November 22, 2017): 246.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Winardi. "Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (June 2020): 95–106.
- Yulia. *Hukum Adat*. 1st ed. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Zuhri, Sarifudin. "Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *Al-Hukama'* 8, no. 1 (July 17, 2018): 53–86.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>.
- Facrodin & Achmad. "Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjodohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan KaliTengah Kabupaten lamongan Perspektif Hukum Islam." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:1 November 2022.
- Eva & Pambudi. "Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak." *Paradigma*, Vol. 3:3 2015.
- Soumena, Yasin. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon." *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10:1 (Januari 2012).
- Muchtar, Ilham & Asniati. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan masyarakat Kajang Bulukumba," *Educandum*, Vol. 6:1 Juni 2020.
- Mattulada, Latoa: *Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, cet. Ke-2 (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 380.

- Rahmatiar, Yuniar dkk. "Hukum Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 3:1 2021.
- Asyhadie, Zaeni dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. cet. Ke-1 Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Bolyard, Susan. *Perkawinan Bugis*, alih bahasa Innawa. cet. Ke-1 Makassar: Innawa, 2009.
- Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis." *Analisis*, Vol. 13:1 Juni 2013.
- Pattiroy, Ahmad & Idrus Salam, "Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi." *Al-Ahwal*, Vol. 1:1 2008.
- Dahlan, H.M. "Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai." *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol. 9:1 Mei 2016.
- Husnatunnisa, Yanuarti, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo (Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur)." *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Vol. 2:1 Juni 2021.
- Khalid, Hasbuddin. "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat." *UNES: Journal of Swara Justisia*, Vol. 7:3 Oktober 2023.
- Yulistiana, Eva & Pambudi Handoyo, "Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumeneo Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)", *PARADIGMA*, Vol. 3:3 2015.
- Yusuf, M. & Sukron, "Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Tembor", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3:1 Oktober 2019.
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi*. Cet. II Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Maunah, Binti, "Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan", *TA'ALLUM*, Vol. 3:1 Juni 2015.

Rinaldi, Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis (Tinjauan Sosiologis Teori Sosial, Teori Perubahan Sosial, Dan Teori Pertukaran Sosial) Sukabumi: Hanura Utama, 2022.

Sudharma Putra, Ida Bagus, "Sosial Control: Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial." *VYAVAHARA DUTA*, Vol. 13:1 Juni 2018.

Hannan, Abd, and Zainuddin Syarif, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengaturan Sanksi Sosial Bagi Pelaku Korupsi Di Indonesia Kontemporer", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.14:2 Desember 2023.

Khairani, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)", *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 December 30 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Andi Malla, Kepala Desa Sanrego, Sanrego, tanggal 23 April 2024.

Wawancara dengan Jufri, Imam Desa Sanrego, Sanrego, tanggal 9 Maret 2024.

Wawancara dengan Andi Al (nama inisial), tokoh masyarakat, sanrego, tanggal 24 April 2024.

Wawancara dengan Andi Mp (nama inisial), tokoh masyarakat, Sanrego, tanggal 25 April 2024

Wawancara dengan Andi Js (nama inisial), tokoh masyarakat, Sanrego, tanggal 17 April 2024.

Wawancara dengan Ardi (nama insial), dosen, Makassar, tanggal 5 Maret 2024.